KEPALA DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA AMPELSARI
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA AMELSARI

KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA " BUMI JAYA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPELSARI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Amelsari kepada Badan Usaha Milik Desa " bumi jaya ";

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa "bumi jaya".

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPELSARI
Dan
KEPALA DESA AMPELSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA AMPELSARI KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA " BUMI JAYA "

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Petanahan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Desa Ampelsari yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Ampelsari;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kebumen yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.

10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
14. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari pada Badan Usaha Milik Desa “BUMI JAYA”

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa “BUMI JAYA”

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. Investasi berkelanjutan sebagai wujud usaha perekonomian desa;
c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa;
e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari pada Badan Usaha Milik Desa “Bumi Jaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 120.000.000,- *(seratus dua puluh juta rupiah*)

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan 2 (dua) alokasi anggaran dan disalurkan bertahap sesuai sumber dana tersebut yaitu :

1. Bankeu Kab. berdikari Tahun 2018 : Rp. 100.000.000,-
2. Banprov Tahun 2018 sebesar : Rp. 20.000.000,-

J u m l a h T o t a l : Rp. 120.000.000,-

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa “Bumi Jaya” Desa Ampelsari diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 6

(1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
(2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.
(3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ampelsari.

Ditetapkan di Ampelsari
pada tanggal 17 Juli 2018

KEPALA DESA AMPELSARI,

ttd

EDI SUSANTO

Diundangkan di Ampelsari
pada tanggal 17 Juli 2018
SEKRETARIS DESA AMPELSARI,

SARTUGIONO
LEMBARAN DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN TAHUN 2018
NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 Juli 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Jalan Sheh H. Abdul Awwal No : 90 Desa Ampelsari 54382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141. /04 / KEP/ 2018

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA AMPELSARI KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA " BUMI JAYA"
DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPELSARI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari kepada Badan Usaha Milik Desa "BUMI JAYA";

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menyepakati Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari kepada Badan Usaha Milik Desa "BUMI JAYA".

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari kepada Badan Usaha Milik Desa “BUMI JAYA”.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Ampelsari

Pada tanggal : 12 Juli 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

AHMAD NUR JUNAIDI

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPELSARI

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas Bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kantor Kepala Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ampelsari dalam rangka membahas masalah :

Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari kepada Badan Usaha Milik Desa “BUMI JAYA”.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ampelsari dihadiri oleh : Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari kepada Badan Usaha Milik Desa “Bumi Jaya”. .

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampelsari , 12 Juli 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

AHMAD NUR JUNAIDI

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD.

Rapat : Musyawarah Pembahasan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ampelsari kepada Badan Usaha Milik Desa “BUMI JAYA”.
Desa : Ampelsari
Kecamatan : Petanahan
Kabupaten : Kebumen
Tanggal : 12 Juli 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Nur Junaidi	Ketua	1.
2.	Nasikhudin	Sekretaris	2.....
3.	Muslikhudin	Anggota	3.
4.	Solekhan	Anggota	4.....
5.	Jamingun	Anggota	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPELSARI
KETUA,

AHMAD NUR JUNAIDI

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : - Orang
4. Quorum : memenuhi / tidak memenuhi



PERATURAN DESA AMPELSARI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA AMPELSARI

KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA "BUMI JAYA"

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PETANAHAN

DESA AMPELSARI